



P U T U S A N

NOMOR : 53/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, lantai 11-12 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1 KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI),
berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Dr. Sabir Alwy, S.H.,M.H.; -----

Wakil Ketua Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;

2 Budi Irawan, S.H.,M.Hum. -----

Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ; -----

3 Gunadi Sri Ultimastuti, S.H.; -----

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia ; -----

4 Resi Arisandi, drg, MH.Kes.; -----

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia ; -----

5 Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum.; -----

Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan

Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.01.02/03/KKI/

VII/2513/2013, tertanggal 22 Juli 2013 dan Surat Kuasa

Khusus Nomor : HK.01.02/03/KKI/XII/ 4642/2013,

tertanggal 23 Desember 2013, -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/ PEMBANDING**

II ; -----

2 MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

(**MKDKI**), berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia,

Menteng, Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Dr. Sabir Alwy, S.H.,M.H.; -----

Wakil Ketua Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;

2. Budi Irawan, S.H.,M.Hum.; -----

Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia ; -----

3. Gunadi Sri Ultimastuti, S.H.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia ; -----

4 Resi Arisandi, drg, MH.Kes.; -----

Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia ; -----

5 Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum.; -----

Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil

Kedokteran Indonesia ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1644/U/ MKDKI/ VII/2013, tertanggal 22 Juli 2013 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4104/U/MKDKI/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013, -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/**
PEMBANDING III ;

3. **HENRY KURNIAWAN**, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan

Kebon Nanas Selatan II No. 25 RT. 009 RW. 008, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Susy Tan, S.H., M.H. dan Christine Nhazzia Agustine, S.H., kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners, beralamat di Jalan Antara No.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

45 A Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK/RM&P.VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK/RM&P.XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING I ; -----**

M E L A W A N

TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG, Warganegara Indonesia, pekerjaan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, beralamat di Jalan Potlot II No. 7, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Najab Khan, S.H., M.H.; -----
2. Isykar, M. K, S.H.; -----
3. Billy Eka Putra, S.H.; -----

Kemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Najab Khan, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Kedoya Raya Nomor 27 J, Kedoya selatan, Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2013 dan tertanggal 10 Pebruari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING ; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 53/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 12 Desember 2013; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : ---
 - 2.1. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ; -----

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
atas pengaduan Nomor : 09 / P / MKDKI / V / 2011 tentang Gugatan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa : -----

- 1 Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :
19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan
Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;

- 2 Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
atas pengaduan Nomor : 09 /P/MKDKI/V/ 2011 tentang Gugaan
Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 5 Juni 2013 ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 199.
000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). ----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada tanggal 12 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/
Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Pembanding II dan III, serta
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Pembanding I ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
Tergugat I dan II/Pembanding II dan III serta Tergugat II Intervensi/Pembanding I
telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 17 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 17 Desember 2013 dan tertanggal 24 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 19 Desember 2013 dan tanggal 30 Desember 2013 ; -----

Bahwa Kuasa Tergugat I dan II/Pembanding II dan III telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT., masing-masing tertanggal 05 Pebruari 2014 ; -----

Bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat I dan II/Pembanding II dan III dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT., masing-masing tertanggal 05 Pebruari 2014 ; -----

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Pebruari 2014 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat I dan II/Pembanding II dan III dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 121/G/2013/PTUN-JKT., masing-masing tertanggal 03 Maret 2014 ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 03 Januari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/G.TUN/2013/PTUN.JKT. telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 12 Desember 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing Tergugat II Intervensi/Pembanding I pada tanggal 17 Desember 2013, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 24 Desember 2013. Dengan permohonan banding tersebut maka perlu ditetapkan kedudukan para pembanding dan akan ditetapkan sesuai dengan urutan tanggal pengajuan permohonannya masing-masing menjadi sebagai berikut : Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding I, Tergugat I disebut sebagai Pembanding II dan Tergugat II disebut sebagai Pembanding III, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak mengajukan permohonan banding disebut sebagai

Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara permohonan banding harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak Putusan Pengadilan diberitahukan secara sah kepadanya (pihak yang memohon banding). Pemberitahuan putusan secara sah dapat dilakukan secara lisan pada saat sidang pengucapan putusan bagi pihak yang hadir, dan dengan pengiriman surat tercatat bagi pihak yang tidak hadir pada sidang pengucapan putusan. Oleh karena itu dengan kehadiran para pemohon banding pada saat pengucapan putusan Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2013, maka pemberitahuan putusan kepada para pemohon banding haruslah dianggap sah pada saat putusan itu diucapkan dalam persidangan yakni pada tanggal 12 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi /Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2013, dan Tergugat I/Pembanding II serta Tergugat II/Pembanding III mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 24 Desember 2013, sedangkan putusan Pengadilan yang dimohon banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2013, oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam hukum acara dan lagi pula telah sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan banding maka permohonan banding dari para pembeding itu dinyatakan telah memenuhi persyaratan formal dan secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para pembeding dalam memori bandingnya, pada pokoknya masing-masing telah mengajukan keberatan dan memohon pembatalan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding. Sebaliknya Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon untuk mempertahankan putusan pengadilan itu karena dianggap telah sesuai dengan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara ini yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 121/G.TUN/2013/PTUNJKT. tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari masing-masing pihak yang bersengketa, Memori Banding dari para Pembeding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding serta semua surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perlu mengoreksi putusan yang dimohon banding dengan pertimbangan dan berpendapat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah memperhatikan pertimbangan eksepsi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka pertimbangan dan putusan eksepsi tersebut dapat dibenarkan karena dalam rangka penerbitan keputusan obyek sengketa ini (keputusan in litis) Tergugat I/Pembanding II (KKI) maupun Tergugat II/Pembanding III (MKDKI) telah memenuhi kriteria sebagai pejabat tata usaha negara karena kedua lembaga ini dibentuk dan disertai tugas/fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan (*besturen*) yaitu dengan Undang-Undang No. 29 Th. 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Fungsi Tergugat I/Pembanding II (KKI) ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 29 Th 2004 Tentang Praktek Kedokteran, antara lain untuk melakukan pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Selanjutnya Tergugat II/Pembanding III (MKDKI) adalah merupakan organ kelengkapan KKI yang bertugas/berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi (Pasal 64 dan Pasal 67 UU No. 29 th 2004). Dengan demikian kedua lembaga ini dapat dijadikan sebagai pihak tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa atas keputusan yang diterbitkannya ; -----

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa sengketa ini pada tingkat banding memandang bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang eksepsi yang dimuat dalam putusannya baik menyangkut eksepsi absolut serta eksepsi lainnya telah dipertimbangkan dengan seksama, oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding ini, dengan demikian eksepsi para tergugat dan eksepsi

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/ Pembanding I tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok keberatan para pembanding/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding adalah mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menyimpulkan adanya pelanggaran perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik dalam penerbitan keputusan in litis. Akan tetapi pada sisi lain Penggugat/Terbanding menyatakan dalam kontra memori bandingnya bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai hal itu telah sesuai dengan hukum karena Tergugat II / Pembanding III telah melanggar prosedur yang ditentukan perundang-undangan karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti persetujuan medis yang diajukan Penggugat/Terbanding tertanggal 20 April 2011, sehingga menurut Penggugat/Terbanding Penerbitan Keputusan Tergugat II/Pembanding III tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Peraturan KKI No. 2 Th. 2011. Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi ; ----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat/Terbanding tersebut diatas, para pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pemeriksaan bukti yang dimohon Penggugat/Terbanding tidak dilakukan pada tingkat pemeriksaan keberatan karena keberatannya tidak disertai dengan bukti baru, dan substansi persoalan maupun bukti yang diajukan hanya mengenai substansi dan bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan sebelumnya, sehingga tidak termasuk dalam kriteria bukti baru yang disebutkan dalam Pasal 56 Peraturan KKI No. 2 Tahun 2011 Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi ; -----

Menimbang, bahwa tata cara pemeriksaan dan penerbitan keputusan atas sengketa pemeriksaan pelanggaran etik dokter dan dokter gigi ditentukan dalam Peraturan KKI No. 2 Th 2011 Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi ; ----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengajuan keberatan atas Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Pasal 55 Peraturan KKI No. 2 Th. 2011 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi menentukan ; -----

1 Dalam hal teradu keberatan terhadap Keputusan MPD, teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu paling lama 30 hari sejak keputusan MPD diterima ;

2 Jika tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua MKDKI menetapkan keputusan MPD sebagai Keputusan MKDKI yang berkekuatan tetap dan dibacakan dalam sidang terbuka ; -----

Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan kepada Penggugat dikirimkan telah dilakukan pada tagl 9 Aprli 2013 (Bukti T-5). Sedangkan keberatan Penggugat diajukan pada tanggal 7 Mei 2013 (lampiran bukti T-5), oleh

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keberatan Penggugat masih dalam waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Peraturan KKI No. 2 Th 2011 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan KKI No. 2 Th. 2011 Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi ditentukan bahwa pengajuan keberatan kepada Ketua MKDKI dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II/Pembanding II, bahwa pengajuan keberatan dari Penggugat/terbanding tidak disertai dengan bukti baru sehingga permohonan keberatannya tidak diterima dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang atas hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD). Oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah keberatan yang diajukan Penggugat/ Terbanding telah disertai bukti baru ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan MPD (Bukti P- 40) serta dihubungkan dengan surat keberatan Penggugat/Terbanding (lampiran bukti T -5), ternyata keberatan Penggugat/Terbanding tersebut hanyalah menyangkut keberatan terhadap fakta, keberatan terhadap keterangan ahli yang materinya sudah diperiksa dan diputus oleh MPD serta keberatan terhadap sanksi hukuman disiplin yang ditetapkan kepadanya. Menurut hemat Majelis Hakim Tinggi materi keberatan penggugat/terbanding mengenai hal tersebut telah dinilai dan diputus oleh MPD sebelumnya. Oleh karena itu pengajuan bukti baru yang dipersyaratkan dalam Pasal 55 (1) Peraturan KKI No. 2 Th. 2011 Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi tidak terpenuhi. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian proses selanjutnya yang dilakukan Tergugat II /Pembanding III yang telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan MPD dan keberatan Penggugat/ Terbanding sebagaimana dalam Keputusan No. 09/P/MKDKI/V/2011 tertanggal 5 juni 2013 harus dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 59 Peraturan KKI No. 2 Th. 2011 Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi bahwa Keputusan MKDKI (Tergugat II/Pembanding III) bersifat final dan berkekuatan tetap serta mengikat teradu, KKI dan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Dengan demikian Penerbitan Keputusan Tergugat I/ Pembanding II No. 19/KKI/KEP/VI/2013 tertanggal 26 juni 2013 yang merupakan melaksanakan keputusan Tergugat II/Pembanding III tersebut harus dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan karena telah didasarkan pada keputusan Tergugat II/Pembanding III yang telah bersifat final dan mengikat Tergugat I/Pembanding selaku Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 59 Peraturan KKI No. 2 Th. 2011 Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan penggugat yang memohon pembatalan terhadap keputusan Tergugat I/Pembanding II dan Keputusan Tergugat II/ Pembanding III harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat/ Terbanding, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohon banding yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri pada tingkat

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian maka permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat telah dikabulkan, oleh karenanya Penggugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/ Pembanding I mempunyai kepentingan yang sejajar dengan kepentingan Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding III yang sama-sama mengajukan permohonan banding dalam sengketa ini, sehingga dengan mempertimbangkan permohonan banding ini maka permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding III juga harus dipandang telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam putusan banding ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus sengketa ini dengan pengambilan putusan secara aklamasi tanpa disenting opinion ; -----

Mengingat, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peraturan KKI No. 2 Th. 2011 Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima Permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/
Pembanding I, Tergugat I/Pembanding II, dan Tergugat II/
Pembanding III ;

- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta No.
121/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 12 Desember 2013 yang
dimohon banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi /Pembanding I,
Tergugat I/Pembanding II, dan Tergugat II/Pembanding III. tidak
diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua
tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.
250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11
Juni 2014 oleh kami Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tataq Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

t t d.

t t d.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II,

t t d.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Surat Pemberitahuan Rp. 19.000 ,-
- Redaksi Rp. 5.000 ,-
- Materai Rp. 6.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges Rp. 5.000 ,-
- Biaya proses banding Rp. 215.000 ,-

J u m l a h Rp. 250.000 ,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)